



P U T U S A N

Nomor : 934/PID.SUS/2017/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERIANTO Alias ANTO
Tempat lahir : Sei Alim Hassak
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 20 September 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun V Desa Air Genting, Kecamatan Air Batu,
Kabupaten Asahan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswata

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 4 Mei 2017 dan diperpanjang penangkapan sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran I (pertam), sejak tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran II (kedua), sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
9. Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua/Hakim, sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 934/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017;

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi didampingi oleh Penasihat Hukum Hidayat, S.H., Lili Arianto, S.H., Yeni, S.H., Sartika Sari, S.H., Aulia FatwaHasibua, S.H., Edy Priyanto, S.H dan Mahsuri Anadayani, S.H. dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Kisaran, beralamat di Jalam. Ahamad Yani No.33 Kisaran berdasarkan Penetapan Nomor Hakim Ketua Majelis Nomor 821/Pid.Sus/2017/PN Kis, tanggal 2 Oktober 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua pada tanggal 3 Januari 2018 NOMOR 927/PID.SUS/2017/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan NOMOR 927/PID.SUS/2017/PT MDN tanggal 3 Januari 2018;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua tanggal 5 Januari 2018 Nomor 927/PID.SUS/2018/PT MDN tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 20 November 2017 Nomor 821670/Pid.Sus/2017/PN Kis;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan tanggal 6 September 2017 NO. REG PERK:PDM-229/KISAR/Ep.2/09/2017, Terdakwa di dakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa HERIANTO Alias ANTO bersama-sama dengan MAMAN (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Dusun IV Desa Sei Alim Hassak Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 21.50 WIB Terdakwa menemui MAMAN (belum tertangkap) di Dusun IV Desa Sei Alim Hassak Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan untuk membeli Narkotika jenis

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 934/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi Suwenfri Alias POLO, beberapa menit berselang MAMAN datang menemui Terdakwa yang berada di depan rumah Saksi Suwenfri Alias POLO di Dusun IV Desa Sei Alim Hassak Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu paket sedang kepada Terdakwa;

Bahwa selanjutnya datang Saksi Doharma PARDOSI dan Saksi SM. SINUHAJI melakukan penangkapan Terdakwa sedangkan MAMAN berhasil melarikan diri dengan menemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu paket yang dijatuhkan dari tangan Terdakwa;

Bahwa atas temuan barang bukti tersebut Terdakwa menjelaskan 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dibeli dari SUWENFRI Alias POLO melalui MAMAN dengan maksud akan Terdakwa pergunakan namun belum sempat digunakan Terdakwa sudah Tertangkap;

Bahwa selanjutnya Saksi DOHARMA PARDOSI dan Saksi SM. SINUHAJI melakukan penangkapan terhadap Saksi Suwenfri Alias POLO yang sedang berada di dapur rumahnya yang kemudian oleh Saksi Suwenfri Alias POLO membuang sesuatu ke dalam sumur rumahnya, yang setelah diambil adalah 1 (satu) plastik klip berisi plastik kosong dan 2 (dua) plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu paket kecil.

Bahwa terhadap barang bukti juga telah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan hasil pemeriksaan : NO.LAB : 5405,5404/NNF/2017 tanggal 24 Mei 2017 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Tersangka atas nama HERIANTO Alias ANTO dan SUWENFRI Alias POLO adalah Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 934/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa HERIANTO Alias ANTO bersama-sama dengan MAMAN (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Dusun IV Desa Sei Alim Hassak Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, *percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum* memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 21.50 WIB Terdakwa menemui MAMAN (belum tertangkap) di Dusun IV Desa Sei Alim Hassak Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi Suwenfri Alias POLO, beberapa menit berselang MAMAN datang menemui Terdakwa yang berada di depan rumah Saksi Suwenfri Alias POLO di Dusun IV Desa Sei Alim Hassak Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu paket sedang kepada Terdakwa;

Bahwa selanjutnya datang Saksi DOHARMA PARDOSI dan Saksi SM. SINUHAJI melakukan penangkapan Terdakwa sedangkan MAMAN berhasil melarikan diri dengan menemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu paket yang dijatuhkan dari tangan Terdakwa;

Bahwa atas temuan barang bukti tersebut Terdakwa menjelaskan 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu paket dibeli dari SUWENFRI Alias POLO melalui MAMAN dengan maksud akan Terdakwa pergunakan namun belum sempat digunakan Terdakwa sudah Tertangkap;

Bahwa terhadap barang bukti juga telah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan hasil pemeriksaan : NO.LAB : 5405/NNF/2017 tanggal 24 Mei 2017 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Tersangka atas nama HERIANTO Alias ANTO adalah Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 934/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca surat tuntutan pidana (*requisitor*) dari Penuntut Umum tertanggal 23 Oktober 2017 NO.REG.PERK:PDM-229/KISAR/Ep.2/09/2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERIANTO Als ANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan" atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang diatur dan diancam pidana dalam pasal melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERIANTO Als ANTO berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu paket sedang, dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 20 November 2017 Nomor 821/Pid.Sus/2017/PN Kis, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERIANTO ALIAS ANTO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 934/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu paket sedang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 123/Akta.Pid./2017/PN Kis, yang dibuat oleh Nirwan Sembiring, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Kisaran bahwa pada tanggal 27 Nopember 2017 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 20 November 2017 Nomor 821/Pid.Sus/2017/PN Kis;

Membaca, Relas Pemberitahuan Banding No.821/Pid.Sus/2017/PN Kis yang dibuat oleh Aser Hutabarat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2017;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 124/Akta.Pid./2017/PN Kis, yang dibuat oleh Nirwan Sembiring, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Kisaran bahwa pada tanggal 27 Nopember 2017 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 20 November 2017 Nomor 821/Pid.Sus/2017/PN Kis;

Membaca, Relas Pemberitahuan Banding No.821/Pid.Sus/2017/PN Kis yang dibuat oleh Aser Hutabarat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2017;

Membaca, Surat memori banding Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada 11 Desember 2017 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2017;

Membaca, Surat atas nama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran oleh Wakil Panitera tanggal 18 Desember 2017 Nomor:W2.U11/3042/HN.01.10/XII/2017 masing – masing kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan dan Penasihat Hukum Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat ini diterima sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 934/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 20 November 2017 Nomor 821/Pid.Sus/2017/PN Kis, dengan mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) undang-undang No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman" bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang sudah dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kajahatnnya;
3. Bahwa kami sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 821/Pid.Sus/2017/PN Kis tanggal 20 November 2017 yang sesuai dengan Surat Edaran MA No.1/2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan dan sesuai dengan akibat yang diterima oleh masyarakat khususnya anak-anak muda generasi penerus yang menjadi ketergantungan narkoba;

Berdasarkan pertimbangan tersebut kami memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

- a. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- b. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 821/Pid.Sus/2017/PN Kis tanggal 20 November 2017;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding serta tidak pula mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang di ajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui alasan Penasihat Hukum Terdakwa meminta banding terhadap putusan tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim pengadilan tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 20 November 2017 Nomor 821/Pid.Sus/2017/PN Kis, yang dimintakan banding tersebut, dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama, terhadap alat bukti berupa keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yaitu Berita Acara Analisis

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 934/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Barang Bukti Narkotika: NO.LAB : 5405/NNF/2017 tanggal 24 Mei 2017 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Tersangka atas nama HERIANTO Alias ANTO adalah Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa Hakim pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar keseluruhan alat bukti yang menjadi dasar pertimbangannya dalam memutus perkara tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman". Oleh karena itu pertimbangan putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai terlalu berat dan adil apabila Terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan ini dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan dari segala segi baik bagi kepentingan masyarakat atau Negara maupun bagi kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukan untuk pembalasan atas kesalahan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk pembinaan terhadap diri Terdakwa, agar melalui pembinaan tersebut Terdakwa menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan diharapkan tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jumlah barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu saat Terdakwa di tangkap oleh Penyidik ternyata jumlah barang bukti yang dimiliki Terdakwa relatif sedikit yaitu berat netto 0,04 (nolkoma nol empat) gram dan telah habis saat dilakukan analisis laboratorium, sehingga Majelis Hakim pengadilan tingkat banding berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama tersebut tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka lamanya pidana yang telah dijatuhkan tersebut haruslah diubah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 934/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pengadilan tingkat banding berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut pada amar putusan dibawah ini, dianggap telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat atau Negara, oleh karena itu Majelis Hakim pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umumn tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 20 November 2017 Nomor 821/Pid.Sus/2017/PN Kis yang dimintakan banding, haruslah diubah sekedar mengenai kwalifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan menguatkan putusan selebihnya, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pengadilan tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoka dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 20 November 2017 Nomor 821/Pid.Sus/2017/PN Kis., yang dimohon banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 934/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HERIANTO Alias ANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintrahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu paket sedang. Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018 oleh kami Agustinus Silalahi, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, H. Agusin, S.H.,M.H dan Pontas Efendi, S.H.,M.M, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis, tanggal 8 Februari 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh H e r r i, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,
ttd
H. Agusin, S.H.,M.H.
ttd
Pontas Efendi, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
ttd
Agustinus Silalahi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
H e r r i, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 934/PID.SUS/2017/PT MDN